

## PERMASALAHAN TANAH WARISAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN LATAR BELAKANG PENYEBABNYA

**Nursariani Simatupang, Faisal**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[nursarianisimatupang@umsu.ac.id](mailto:nursarianisimatupang@umsu.ac.id) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Tanah sebagai objek harta warisan seringkali menimbulkan permasalahan antara para ahli waris. Permasalahannya adalah para ahli waris seringkali tidak mau melakukan pembagian warisan dengan baik dan adil dan bertikai. Bahkan diantaranya ada yang melakukan tindak pidana yaitu penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa ahli waris dan menghilangkan nyawa secara berencana. Padahal mereka adalah pihak yang memiliki hubungan darah yang erat. Diantara pelaku adalah memiliki hubungan kakak dan adik serta anak dan ayah. Banyak hal yang menyebabkan tindakan itu terjadi antara yaitu pembagian warisan yang dilakukan tanpa musyawarah, ahli waris tidak menerima pembagian, pembagian dilakukan secara tidak adil, harta warisan telah lama terbuka, serta adanya ahli waris yang telah lama mengelola tanah harta warisan.

**Kata kunci:** Tanah, Warisan, Nyawa.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Harta warisan merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk pewaris dalam surat wasiatnya. Dalam hukum sebenarnya pengaturan tentang pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris sudah jelas. Begitu pula tentang tata cara pembagian harta warisan. Namun dalam praktiknya di masyarakat seringkali terjadi masalah ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Permasalahannya adalah para ahli waris seringkali tidak mau melakukan pembagian warisan dengan baik dan adil. Ada saja hal yang menyebabkan terjadinya keributan dalam pembagian warisan. Salah satu objek harta warisan yang seringkali dipermasalahkan oleh para ahli waris adalah tanah. Tanah sebagai objek harta warisan, sering ditengarai sebagai hal yang menimbulkan keributan di kalangan para ahli waris, bahkan berujung kepada tindakan yang melanggar hukum berupa tindak pidana, seperti penganiayaan, penganiayaan yang berakibat kepada luka atau hilangnya nyawa, menghilangkan nyawa dengan sengaja, ataupun menghilangkan nyawa orang lain secara berencana.

Semestinya para ahli waris adalah para pihak yang memiliki hubungan darah yang erat, namun pertikaian karena tanah warisan tidak terhindarkan. Hal ini tentunya perlunya dikaji tentang hal yang menyebabkan pertikaian perebutan tanah warisan tersebut terjadi. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya pertikaian atau perebutan tanah warisan yang berakibat hilangnya nyawa ahli waris.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini, Bagaimana bentuk pertikaian tanah warisan yang mengakibatkan hilangnya ahli nyawa ahli waris?, Apakah latar belakang yang menyebabkan terjadinya pertikaian tanah warisan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ahli waris??

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pertikaian Tanah Warisan yang Mengakibatkan Hilangnya Ahli Nyawa Ahli Waris

Hukum waris merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (seseorang yang meninggal dunia). Harta warisan setelah pewaris meninggal dunia akan beralih menjadi milik para ahli waris.

Harta warisan muncul atau terbuka ketika adanya seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Setelah meninggal dunia, maka harta yang dahulunya dimiliki seseorang akan berpindah menjadi milik ahli waris dan atau pihak yang ditulis namanya dalam surat wasiat pewaris. Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas seluruh barang dan hak pewaris.

Ahli waris adalah mereka yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya (Abd Rahim dkk; 2022). Para ahli waris adalah mereka yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ahli waris biasanya adalah berasal dari keluarga sedarah dengan pewaris ataupun mereka yang terikat dalam perkawinan dengan pewaris, baik itu suami ataupun isteri yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam sebuah pewarisan, biasanya yang memegang tahta tertinggi sebagai ahli waris adalah anak-anak dan atau keturunan pewaris.

Salah satu objek dari harta warisan adalah tanah. Perebutan harta warisan berupa tanah adalah salah hal yang sering terjadi dalam masyarakat.

Tanah merupakan karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia yang oleh negara dikuasai untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik yang dimiliki oleh seorang, kelompok orang, dan atau badan hukum. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan

dengan cara mendayagunakan tanah. Mereka akan hidup senang dan berkecukupan apabila dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya, sehingga manusia akan dapat hidup tenteram dan damai apabila menggunakan hak dan kewajibannya atas tanah sesuai dengan batas-batas tertentu yang berlaku dalam kehidupan bersama di masyarakat (Ramzi Farhan; 2021).

Perbuatan pertikaian akibat perebutan tanah ini tidak hanya berdampak pada para ahli waris terkait dengan harta warisannya. Tetapi juga menimbulkan akibat hukum. Apalagi perbuatan perebutan tersebut disertai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan perebutan tanah warisan adalah tindakan berupa kekerasan yang berujung kepada hilangnya nyawa ahli waris.

Perebutan tanah sebagai harta warisan atau sengketa warisan yang disebabkan karena tanah warisan sudah sering terjadi bertahun-tahun dan seolah-olah sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Walaupun hal ini dianggap perbuatan yang biasa terjadi namun tentunya hal ini tidak dibenarkan.

Perbuatan kekerasan yang menghilangkan nyawa adalah perbuatan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut mengakibatkan pelaku diancam dengan hukuman yang terdapat dalam uu pidana Indonesia yaitu KUHP Pasal 351, 338, dan 340 KUHP.

Ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ancaman selanjutnya dalam Pasal 338 KUHP adalah untuk pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Namun jika perbuatan menghilangkan nyawa tersebut dilakukan secara berencana terlebih dahulu maka pelaku diancam dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Ancamannya adalah berupa pidana mati atau seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Hukuman yang berlaku bagi pelaku adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Peristiwa pidana yang pernah terjadi terkait dengan tanah sebagai objek harta warisan terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Seorang pria yang berusia 55 tahun meninggal dunia setelah dibacok oleh adik kandungnya (53 tahun). Sebelum kejadian, korban dan pelaku terlibat adu mulut terkait pembagian tanah warisan keluarga. Perdebatan yang memanas berujung pada pelaku menyerang kakaknya dengan senjata tajam yaitu sebilah samurai. Perbuatan ini dianggap tindakan yang berencana karena pelaku telah menyiapkan terlebih dahulu samurai tersebut sebelum peristiwa terjadi.

Peristiwa lain terjadi di Jember, yaitu seorang pria (39 tahun) membunuh ayahnya dengan tujuan untuk menguasai asset sebidang tanah warisan. Pelaku merasa memiliki atas hak tanah yang dikuasai oleh korban. Pelaku meminta kepada korban untuk menyerahkan sertifikat tanah warisan kepada pelaku. Pelaku mengklaim bahwa tanah warisan sudah diberikan kepadanya oleh almarhum ibunya.

## **B. Latar Belakang Terjadinya Pertikaian Tanah Warisan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Ahli Waris**

Objek harta warisan terdiri dari berbagai jenis, ada rumah, tanah, kebun, sawah, kendaraan, uang, dan lain-lain. Salah satu objek yang seringkali diperebutkan oleh ahli waris dan menimbulkan pertikaian adalah tanah.

Nilai dan makna tanah sebagai aset yang strategis dan istimewa mendorong tiap individu untuk merawat dan menjaga tanahnya dengan baik, bahkan berjuang guna mempertahankannya (Utama, R. D. dkk ; 2025).

Pertikaian antar ahli waris ada yang menimbulkan tindak pidana, misalnya penganiayaan yang tidak hanya sekedar menimbulkan luka bahkan menimbulkan hilangnya nyawa ahli waris. Padahal para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah yang erat atau dengan kata lain biasanya disebut memiliki hubungan persaudaraan.

Hubungan persaudaraan antara ahli waris tentu memiliki hubungan timbal balik. Menurut Nurnaningsih Amriani, dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering terjadi fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda (Wahid, N., & Talli, A. H ; 2022).

Pertikaian adalah sebuah perbuatan yang tidak diinginkan oleh setiap pihak, apalagi terjadi di kalangan para ahli waris yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan. Tetapi pertikaian atau perebutan tanah sebagai objek harta warisan sering terjadi. Bahkan tidak sedikit diantaranya berakibat pada dipidananya seseorang karena perbuatannya sudah merupakan tindak pidana, yaitu berupa melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa ahli waris. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain yaitu:

### **1. Tidak mendahulukan musyawarah dalam pembagian warisan**

Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan bersama melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah. Dalam musyawarah, setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya, kemudian keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan dari dilakukannya musyawarah adalah untuk mencapai suatu keputusan yang terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam sebuah musyawarah. Dengan musyawarah tentunya dapat menimbulkan rasa persatuan serta melahirkan keputusan yang bersifat adil dan dapat mempererat hubungan antar sesama. Dalam pembagian harta warisan di sebuah keluarga, tentunya sangat diperlukan dilakukan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan agar tercapai keadilan dalam pembagian warisan, walaupun sebenarnya masalah pembagiannya sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Dalam musyawarah biasanya dibahas tentang hal-hal yang diinginkan oleh para ahli waris terhadap keberadaan dan kepemilikan harta warisan berupa tanah. Sehingga seluruh ahli waris akan memahami hak masing-masing sebagai ahli waris. Berdasarkan musyawarah akan ditentukan cara yang akan dilakukan untuk peralihan harta warisan, termasuk pengelolaannya. Jika ahli waris tidak ingin mengelolanya, bisa saja diantara mereka berkeinginan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

Pengalihan tanah warisan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Jika ingin dialihkan kepada pihak lain, maka seluruh ahli waris sebaiknya mengetahuinya dan menyetujuinya. Jika ada diantaranya yang tidak setuju, maka sebaiknya juga bagiannya harus diberikan, dengan tidak menunda-nunda. Jika

musyawarah tidak dilakukan dengan baik, maka bisa saja ahli waris sebagian akan tidak menerima informasi yang baik serta tidak memahami tentang proses pembagian. Hal ini tentunya dapat berakibat kepada saling tuding dan keributan di antara ahli waris.

2. Tidak menerima pembagian warisan yang dilakukan

Pengaturan tentang tata cara pembagian harta warisan kepada ahli waris sebenarnya sudah diatur jelas dalam Undang-undang. Namun tidak semua ahli waris dapat menerima hal yang sudah diatur. Bisa saja hal ini terjadi karena ada beberapa pihak yang tidak mau jumlah bagiannya berbeda dengan ahli waris lain, atau jenis objek harta warisannya berbeda. Sebagian ahli waris tentunya akan lebih memilih tanah kosong yang siap untuk dikelola daripada objek yang belum tentu fungsinya sama dengan tanah. Misalnya kendaraan ataupun uang. Tanah sebagai objek warisan tentunya memiliki nilai yang terus bertambah. Ada juga ahli waris yang tidak menerima keberadaan lokasi tanah yang bisa saja sangat jauh dari perkotaan, sehingga terjadi pertikaian sesama ahli waris.

3. Pembagian warisan dianggap dilakukan secara tidak adil

Pembagian tanah sebagai harta warisan sebaiknya dilakukan secara adil sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris. Namun terkadang luas tanah yang tidak mencukupi menimbulkan akibat tanah harus dialihkan atau dijual lalu hasilnya akan dibagi. Sebagian ahli waris tentunya ada saja yang tidak menerima hal ini. Selanjutnya tanah warisan yang dikelola secara sepihak oleh sebagian ahli waris juga berdampak kepada pertikaian karena dianggap tidak adil. Sebaiknya tanah harta warisan dibagi sesuai porsi, jika tidak seharusnya dikelola secara bersama-sama.

4. Harta warisan telah lama terbuka dan tidak dilakukan pembagian

Masyarakat pada umumnya akan melakukan pembagian warisan jika harta warisan sudah lama terbuka. dengan kata lain pewaris telah lampau meninggal dunia. Padahal jika kita berbicara tentang aturan, setelah ada yang meninggal dunia maka pembagian harta warisan dapat dilaksanakan. Namun seringkali para ahli waris tidak melakukan pembagian warisan dengan berbagai alasan. Misalnya alasannya adalah tanah sebagai objek harta warisan merupakan aset yang tidak boleh dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena adanya pesan dari pewaris sebelum meninggal dunia. Alasan lain adalah karena tanah akan memiliki harga jual yang tinggi jika dijual untuk beberapa tahun yang akan datang.

Selain itu ada juga yang memiliki pendapat bahwa tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan juga simbol kehormatan keluarga lintas generasi, bagian dari sejarah komunitas, dan elemen esensial dari identitas sosial individu (Maulana Arfidata Reyhan dan Rafli Akmal Athallah; 2025).

Bagi ahli waris yang tidak setuju akan terhadap alasan tersebut, tentunya dapat menimbulkan hal-hal negatif berupa keributan antar ahli waris.

5. Ahli waris telah lama mengelola tanah harta warisan

Beberapa tanah sebagai objek harta warisan tidak dikelola oleh semua ahli waris. Terkadang hanya dikelola oleh beberapa atau satu pihak ahli waris saja. Apalagi jika harta warisan sudah terbuka sangat lama. Tentunya bagi pengelola dapat menimbulkan perasaan bahwa tanah tersebut adalah akan menjadi miliknya pribadi. Sehingga ketika akan dilakukan pembagian warisan ia akan menolak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Tanah merupakan salah satu objek harta warisan yang dapat menimbulkan pertikaian antar ahli waris yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pertikaian yang terjadi dilatar belakangi oleh banyak faktor yang tentunya terkait dengan adanya masalah dalam proses pembagian harta warisan di kalangan ahli waris antara lain adalah ketiadaan musyawarah sebelum pembagian, ahli waris tidak menerima pembagian warisan, pembagian warisan dianggap dilakukan secara tidak adil, harta warisan telah lama terbuka dan tidak dilakukan pembagian serta adanya ahli waris yang telah lama mengelola tanah harta warisan.

### **B. Saran**

Pertikaian akibat tanah warisan dapat dihindari oleh para ahli waris dengan melakukan pembagian warisan secara adil untuk seluruh ahli waris dan diawali dengan musyawarah. Dengan musyawarah antara ahli waris, maka ahli waris akan memahami mengenai pembagian warisan yang akan dilakukan, serta menimbulkan kesepakatan yang baik dan adil untuk seluruh ahli waris.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd Rahim dkk. (2022). Hukum Waris Islam: Perkembangan Nukum Waris pada Masa Kekinian. Medan: Merdeka Kreasi.
- Farhan, R. (2021). Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan hak eigendom (studi kasus sengketa yang melibatkan ahli waris keluarga am dan pt. Pj). *Indonesian Notary*, 3(2), 38.
- Faisal, F. (2018). Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 143-153.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I. (2023, March). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 167-173).
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Reyhan, M. A., & Athallah, R. A. (2025). Dinamika Sengketa Tanah Warisan dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Relasi Kekeluargaan dan Kepemilikan Tanah di Kabupaten Sampang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 63-69.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Utama, R. D., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan di Bali (Studi Kasus Desa Adat Dalung). *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 118-123.
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).